



P U T U S A N

Nomor 1743 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NG O SUI, bertempat tinggal di Jalan Marindal Komplek Perumahan Villa Gading Mas I Blok C No.1920, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Samarinda No.23 Medan, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M.K. Aldian Pinem, SH.,MH dan kawan-kawan, para Advokat dari kantor Advokat Aldian Pinem, SH & Partners, berkantor di Jalan K.H.Wahid Hasyim No.100 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Dember 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding;

m e l a w a n :

ALEX NAULI BASA, bertempat tinggal di Jalan Samarinda No.23 Medan, Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota dan sekarang bertempat tinggal di Jalan A.H.Nasution Komplek Tritura Mas No.12, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa pada tanggal 30 Oktober 1969 dan perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 18 Januari 1973 sebagaimana ternyata dari Petikan Daftar Perkawinan dan Perceraian untuk Warga Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Medan No. 11 tanggal 19 Januari 1973. Dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu

- a Ai Lie, Perempuan, lahir di Medan tanggal 9 September 1970, yang telah diakui sah menurut hukum dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- b Edy Suyatno, Laki-Laki, lahir di Medan Tanggal 20 Januari 1973;
- c Rudyanto, Laki-Laki, lahir di Medan tanggal 5 Agustus 1974;
- d Rusli, Laki-Laki, lahir di Medan tanggal 30 September 1977;

2 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1978 sampai sekarang tidak harmonis dan jika ada pertemuan makan bersama atau duduk bersama di suatu jamuan pesta atau jamuan makan ataupun bila Penggugat dan Tergugat berpergian ke luar kota dibuat satu kamar adalah hanya sekedar untuk menghormati anak, cucu dan para rekan kerja Tergugat saja. Walaupun kenyataannya batin dan fisik antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

3 Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1997 Penggugat telah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Medan sampai putusan Mahkamah Agung RI dan putusan Peninjauan Kembali sesuai dengan register perkara No.345/Pdt.G/1997/PN.Mdn Jo. Perkara No.182/Pdt/1998/PT.Mdn. Jo. Perkara No.493 K/Pdt/2002 Jo. Perkara No.318/PK/Pdt/2002;

4 Bahwa dasar tersebut diajukan berdasarkan adanya tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang telah mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain secara sembunyi dan adanya perselisihan di rumah tangga secara terus menerus;

5 Bahwa dari 2 (dua) dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan di persidangan sampai adanya putusan Peninjauan Kembali No. 318 PK/PDT/2002 tanggal 6 Oktober 2005 dimana gugatan cerai Penggugat tidak dapat dikabulkan;

6 Bahwa karena gugatan yang telah diajukan tersebut tidak dikabulkan dimana Penggugat mengajukan gugatan kembali, tetapi dasar gugatan bukan lagi mengenai hubungan asmara dengan wanita lain secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Tergugat dan adanya perselisihan di rumah tangga secara terus menerus, tetapi diajukan berdasarkan alasan dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;

7 Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997 telah pisah rumah dan inilah menunjukkan tidak adanya hubungan yang harmonis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan Penggugat sekarang mengalami gangguan psikis akibat perbuatan Tergugat. Bahkan Tergugat menyudutkan Penggugat dan menuduh Penggugat telah mengalami gangguan jiwa dan dipaksa berobat ke rumah sakit jiwa. Tujuan Tergugat yang menyudutkan Penggugat dengan mengatakan ada gangguan jiwa padahal tidak. Penggugat telah mengalami gangguan psikis. Akibat perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat akan membuat pengaduan kepada Polisi sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

8 Bahwa perlakuan Tergugat kepada Penggugat sama sekali tidak manusiawi mengenai nafkah karena sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang secukupnya terbukti pada Tahun 1997 bulan Agustus, September dan November Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun pada bulan Oktober dan Desember November Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

9 Bahwa pada Januari 1998 sampai dengan Desember 2004 Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan sejak Januari 2004 sampai dengan Desember 2006 Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup Penggugat. Tetapi pada Januari 2007 sampai dengan Oktober 2007 Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

10. Bahwa pada Maret 1998 Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup Penggugat;

11. Bahwa untuk memenuhi keperluan hidupnya setiap bulan Penggugat membutuhkan biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, membayar asuransi, membayar rekening telepon, rekening PDAM, membayar retribusi siskamling, kebersihan dan membayar arisan. Tetapi dalam kenyataannya Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak November 2007 sampai dengan sekarang, maka nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak cukup untuk membiayai keperluan hidup Penggugat. Ini juga menunjukkan Tergugat sengaja membuat kehidupan Penggugat menjadi tertekan batin;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2013



12. Bahwa karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup dalam membiayai kebutuhan hidup Penggugat maka wajar Tergugat dihukum untuk membayar kekurangan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat secara tunai dan kontan;
13. Bahwa Agustus 1997 Penggugat hanya diberikan nafkah untuk membiayai kehidupannya setiap bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dengan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak mencukupi. Baru mencukupi apabila oleh Tergugat diberikan nafkah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian kekurangan nafkah yang diterima Penggugat sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
14. Bahwa September 1997 Penggugat hanya diberikan nafkah untuk membiayai kehidupannya setiap bulan sebesar Rp600.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan uang sebesar Rp600.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak mencukupi. Baru kupa apabila oleh Tergugat diberikan nafkah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian kekurangan nafkah yang diterima Penggugat sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
15. Bahwa Oktober 1997 Penggugat hanya diberikan nafkah untuk membiayai kehidupannya setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak mencukupi. Baru mencukupi apabila oleh Tergugat diberikan nafkah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian kekurangan nafkah yang diterima Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. Bahwa November 1997 Penggugat hanya diberikan nafkah untuk membiayai kehidupannya setiap bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dengan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak mencukupi. Baru mencukupi apabila oleh Tergugat diberikan nafkah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian kekurangan nafkah yang diterima Penggugat sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
17. Bahwa Desember 1997 Penggugat hanya diberikan nafkah untuk membiayai kehidupannya setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak mencukupi. Baru mencukupi apabila oleh Tergugat diberikan nafkah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian kekurangan nafkah yang diterima Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Januari 1998 sampai dengan Desember 2004 Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat. Dimana setiap bulannya Penggugat membutuhkan biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- 19 Bahwa Maret 1998 Penggugat hanya diberikan nafkah untuk membiayai kehidupannya setiap bulan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak mencukupi. Baru mencukupi apabila oleh Tergugat diberikan nafkah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian kekurangan nafkah yang diterima Penggugat sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 20 Bahwa sejak Januari 2005 sampai Desember 2006 Penggugat hanya diberikan nafkah untuk membiayai kehidupannya setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak mencukupi. Baru mencukupi apabila oleh Tergugat diberikan nafkah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan demikian kekurangan nafkah yang diterima Penggugat sejak Januari 2005 sampai Desember 2006 sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 21 Bahwa sejak Januari 2007 sampai Oktober 2007 Penggugat hanya diberikan nafkah untuk membiayai Penggugat hanya diberikan nafkah untuk membiayai kehidupannya setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut tidak mencukupi. Baru mencukupi apabila oleh Tergugat diberikan nafkah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dengan demikian kekurangan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat sejak Januari 2007 sampai Oktober 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 22 Bahwa sejak November 2007 sampai gugatan ini di daftarkan April 2011 Penggugat hanya diberikan nafkah untuk membiayai kehidupannya setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak mencukupi. Baru mencukupi apabila oleh Tergugat diberikan nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan demikian kekurangan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat sejak November 2007 sampai

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini didaftarkan April 2011 sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

23. Bahwa sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan ini dipatuhi oleh Tergugat maka sejak bulan April 2011 Tergugat dihukum setiap bulannya membayar nafkah kepada Penggugat yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

24. Bahwa walaupun gugatan Tahun 1997 telah diajukan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi karena dasar gugatan sebelumnya adalah adanya perselingkuhan dan perselisihan yang tidak dapat dibuktikan sedangkan dalam gugatan perkara ini, dasar gugatan perceraian adalah karena pisah ranjang dan pisah rumah dari Tahun 1997 sampai dengan sekarang maka gugatan sebelumnya dengan gugatan sekarang mempunyai dasar gugatan yang berbeda tetapi pihaknya sama. Dengan demikian gugatan perkara ini tidak melanggar azas *Nebis In Idem* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata;

25. Bahwa karena perlakuan Tergugat yang tidak etis kepada Penggugat dan tidak menghormati Penggugat sebagai perempuan, maka sangat wajar gugatan putusan hubungan suami istri sangat beralasan untuk diajukan ke Pengadilan;

26. Bahwa untuk memenuhi isi tuntutan berupa pemberian nafkah kepada Penggugat, maka sangat beralasan untuk dilakukan sita jaminan terhadap uang Tergugat yang ada di Bank;

27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang autentik, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11 Tanggal 19 Januari 1973 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan ini ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan nafkah Penggugat yang cukup untuk kebutuhan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah kepada Penggugat yaitu sejak Agustus 1997 sampai dengan Desember 1997 sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 7 . Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang tidak pernah diberikan kepada Penggugat yaitu sejak Januari 1998 sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah kepada Penggugat yaitu pada Maret 1998 sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah kepada Penggugat sejak Januari 2005 sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah kepada Penggugat yaitu sejak Januari 2007 sampai dengan Oktober 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah kepada Penggugat yaitu sejak November 2007 sampai gugatan ini didaftarkan April 2011 sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat setiap bulannya untuk membayar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Penggugat sejak April 2011 sampai dengan Tergugat mematuhi putusan perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding, verzet, maupun kasasi;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Nebis In Idem

- Bahwa, sebagaimana dalil/posita Penggugat pada halaman kedua (2) butir ketiga (3), bahwa pada tanggal 16 Agustus 1997, Penggugat (NG O SUI), telah pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri Medan di bawah daftar perkara No. 345/Pdt.G/1997/PN.Mdn yang telah mendapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan daftar No. 182/PDT/1998/PT.Mdn jo. putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI No. 439 K/Pdt/2002 jo Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 318 PK/PDT/2002 tanggal 6 Oktober 2005;
- Bahwa gugatan perceraian yang didalilkan Penggugat, telah merupakan bukti yang kuat (solid), bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Akte Perkawinan, berdasarkan petikan Daftar Perkawinan dan Pereceraian No. 11 tertanggal 19 Januari 1973, patut dihormati, karena Akte Perkawinan tersebut sah menurut hukum berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlebih gugatan cerai yang telah dilakukan Penggugat sebelum perkara ini, menyatakan sah perkawinan antara Ny. NG O SUI ic. Penggugat *a quo* dengan Alex Nauli Basa ic. Tergugat *a quo*, karena gugatan ditolak;
 - Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang telah pernah diajukan gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat ditolak, oleh karena itu adapun gugatan *a quo* tidak dapat diterima, karena tergolong gugatan "*Nebis In Idem*";
bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 209/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tanggal 31 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11 tanggal 19 Januari 1973 putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan ini ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan nafkah Penggugat yang cukup untuk kebutuhan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 239/Pdt/2012/PT.Mdn. tanggal 1 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 31 Oktober 2011 No.209/Pdt.G/2011/PN.Mdn.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 12 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 125/Pdt/Kasasi/2012/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding/Pembanding yang pada tanggal 22 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding/

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN MEMORI KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Keberatan Pertama:

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Medan) yang hanya mengabulkan sebagian gugatan Pemohon Kasasi yaitu mengenai perceraian dan nafkah yang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi tidak dibuat limit waktu pembayaran. Begitu juga tuntutan untuk pembayaran kekurangan nafkah sejak November 2007 sampai dengan April 2012 sejumlah Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dikabulkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Medan). Atas keberatan tersebut Pemohon Kasasi telah mengajukan banding dan mendalilkan *Judex Facti* di dalam keputusannya telah kilap dan keliru karena tidak menerapkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menghukum Termohon Kasasi membayar kewajiban nafkah kepada istri;

2 Pertimbangan Hukum Kedua:

Bahwa Termohon Kasasi menyatakan banding dan keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tanggal 21 November 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi tanggal 27 Maret 2012. Kemudian Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas disampaikan kepada Pemohon Kasasi tanggal 16 Mei 2012. Kemudian Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan diterima Pemohon Kasasi tanggal 12 Desember 2012. Sampai ada putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) Pemohon Kasasi tidak ada menerima memori banding yang diserahkan oleh Termohon Kasasi pada tingkat pemeriksaan banding. Sehingga Pemohon Kasasi dalam tingkat pemeriksaan banding tidak menyerahkan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Termohon Kasasi;



Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang membuat keputusan persidangan tingkat pemeriksaan banding perkara *a quo* tanpa memperhatikan berkas perkara *a quo* karena memori banding Termohon Kasasi (Alex Nauli Basa) tidak disampaikan kepada Pemohon Kasasi (NG 0 Sui), maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) telah melanggar hukum acara perdata dan untuk itu sangat beralasan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) untuk dibatalkan karena telah melanggar hukum peradilan yang berlaku di Indonesia;

3 Pertimbangan Hukum Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) didalam pertimbangan hukumnya hanya mempedomani kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran Tour adalah pertimbangan yang keliru dan silap dan bersifat subjektif. Sebab kepergian Tour tersebut adalah kehendak anak dan cucu yang mana anak hanya menginginkan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi hidup rukun. Hal ini tidak dapat terwujud karena sifat Termohon Kasasi yang tidak bertanggungjawab terhadap pembinaan rumah tangga yang harmonis dengan Pemohon Kasasi;

Bahwa anak Pemohon Kasasi lebih berpihak kepada Termohon Kasasi. Sebab Termohon Kasasi yang selama ini memberikan kebutuhan terhadap anak sehingga anak tidak dapat bersikap objektif terhadap kedua orang tuanya. Sedangkan Termohon Kasasi sengaja memperlak anak agar berupaya tidak terjadi perceraian;

Bahwa maksud dan tujuan Termohon Kasasi agar tidak terjadi perceraian supaya harta gono gini antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak dibagi. Sebab harta gono gini tersebut sebagian terkait di dalam Perusahaan keluarga Termohon Kasasi termasuk juga saham dalam Perseroan;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang hanya mempedomani kwitansi pembayaran Tour untuk tidak mengabulkan perceraian adalah suatu pertimbangan yang keliru dan subjektif. Sedangkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah pisah ranjang 15 tahun, maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) tersebut tidak adil dan sangat beralasan untuk dibatalkan karena menghalang halangi untuk mendapat status perceraian



merupakan perbuatan yang tidak adil *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) di dalam keputusannya tersebut;

4 Pertimbangan Hukum Keempat:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) didalam pertimbangan hukumnya membuat keputusan pada pemeriksaan tingkat banding dengan hanya mempedomani sepuluh lembar foto (gambar) *Tour* keluar Negeri. Sedangkan berangkat keluar Negeri tersebut atas permintaan anak dan cucu Pemohon Kasasi.

Dari makna gambar (foto) tersebut *Judex Facti* membuat suatu persepsi hukum seolah olah hidup dengan mesra. Padahal gambar tersebut dibuat oleh anak untuk maksud tertentu agar upaya hukum yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan dikemudian hari dapat dilemahkan dengan adanya gambar (foto) tersebut;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang hanya membuat pertimbangan sepuluh lembar foto (gambar) untuk menolak gugatan cerai Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang subjektif dan tidak adil dan keberpihakan kepada Termohon Kasasi. Dengan demikian sangat beralasan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) untuk dibatalkan;

5 Pertimbangan Hukum Kelima:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) didalam pertimbangan hukumnya dengan pertimbangan dengan adanya keinginan anak untuk tidak bercerai adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak adil dan subjektif. Sebab anak tidak dapat memahami perasaan Pemohon Kasasi yang seorang ibu yang teraniaya oleh perbuatan Termohon Kasasi;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) bukan mempertimbangkan keinginan anak, tetapi harus mempertimbangkan perasaan Pemohon Kasasi yang teraniaya selama 15 tahun hidup pisah ranjang dan dibatasi serta dikurangi kebutuhan hidup sehari hari termasuk juga Badan Usaha yang dijalankan sendiri oleh Termohon Kasasi dan Badan Usaha yang dijalankan Termohon Kasasi bersama keluarganya tidak pernah dinikmati oleh Pemohon Kasasi selama 15 tahun sampai sekarang;

6. Pertimbangan Hukum Keenam:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) tidak mempertimbangkan faktor usia Pemohon Kasasi yang telah tua dan menginginkan sisa hidup yang tua ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perceraian dan kemudian mengajukan gugatan pembagian harta gono gini dan dari bagian harta gono gini yang Pemohon Kasasi manfaatkan untuk kegiatan sosial sebagai amal ibadah dan telah mendapat penghargaan dari *Lion Club Internasional* untuk pengabdian selama 20 tahun. Dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) tersebut dapat kiranya Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan);

PERTIMBANGAN HAKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Medan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa usia Penggugat dan Tergugat sudah lanjut yaitu masing-masing 63 tahun dan 71 tahun ketika gugatan didaftarkan sehingga kadang-kadang pikiran mereka labil, hal ini dapat dibuktikan bahwa walaupun mereka tidak serumah lagi, namun kadang-kadang mereka masih jalan-jalan plesiran/berlibur ke luar negeri bersama-sama beserta anak-anak mereka. Lagi pula anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak menginginkan mereka bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **NG O SUI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NG O SUI** tersebut;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 12 November 2013** oleh **Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH** dan **Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Tjandra Dewajani, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH

Ttd.

Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH

Ketua:

Ttd.

Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, SH

Biaya-biaya:

- 1 Redaksi.....Rp. 5.000,-
- 2 MeteraiRp. 6.000,-
- 3 Administrasi Kasasi.... Rp.489.000-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti:

Ttd.

Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.)
NIP : 19610313 198803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1743 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15